



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1278, 2019

KEMENPAR.
Pencabutan.

Tata

Kearsipan.

Pedoman.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN ATAS

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR PM.63/UM.001/MKP/2009

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KEARSIPAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.63/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dianggap tidak sesuai lagi sebagai standar baku pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.63/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia